KEPELABUHAN – PENYELENGGARAAN
2011
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 36, LD 2011/NO. 156
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 36 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPELABUHAN

ABSTRAK : - bahwa letak geografis daerah yang strategis memberikan potensi ekonomi dan daya tarik yang prospektif pada sektor kepelabuhanan, sehingga pengelolaannya perlu diatur agar lebih tertata dan terintegrasi dengan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah secara umum. Penyelenggaraan kepelabuhanan tersebut diwajibkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan demi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengembangan warga negara, serta upaya untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 10 Tahun 1995; UU Nomor 16 Tahun 1992; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 17 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 27 Tahun 1999; PP Nomor 69 Tahun 2001; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; dan PP Nomor 20 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan, peran, dan fungsi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan serta membina kegiatan kepelabuhanan di wilayah perairan laut melalui fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Peraturan ini mengklasifikasikan jenis dan hierarki pelabuhan, serta menetapkan kawasan tatanan kepelabuhanan yang penyusunannya wajib memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah, sistem transportasi, keselamatan pelayaran, dan kelestarian lingkungan. Selain itu, diatur pula prosedur perizinan dan penetapan lokasi, penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, serta penentuan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, yang semuanya menjadi pedoman wajib dalam proses pembangunan hingga pengoperasian fasilitas kepelabuhanan.

- Peraturan ini merinci pelaksanaan kegiatan pengusahaan pelayanan jasa di pelabuhan komersial yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan maupun Unit Penyelenggara Pelabuhan, termasuk izin operasional untuk terminal khusus dan berbagai kegiatan usaha penunjang pelabuhan. Peraturan ini juga mengatur mekanisme kerja sama pengelolaan dengan pihak ketiga serta mewajibkan setiap pelabuhan untuk memiliki fasilitas penampungan limbah guna mencegah pencemaran laut. Untuk menjamin kepatuhan hukum, peraturan ini memberikan kewenangan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah serta menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasi bagi pihak penyelenggara yang melanggar ketentuan perizinan, kelestarian lingkungan, keselamatan pelayaran, maupun pembangunan infrastruktur di kawasan pelabuhan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 26 November 2011.